KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 08/A TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : bahwa sebagaimana surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Januari 2018 Nomor : 02/FPG-DPRD/I/2018 perihal usula Perubahan Anggota Badan Pembentukan Perda dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro masa keanggotaan 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Dengan keputusan ini ditetapkan perubahan Anggota Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro masa keanggotaan 2014-2019;

KEDUA Perubahan keanggotaan sebagaimana diktum KESATU yang semula an. H. NASUKA, SPd, SH diganti DIANA HARGIANTI dan terinci dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 12 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : TAHUN 2018

PERUBAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. ALI MUSTOFA, SH,MH.	F. NASDEM NURANI RAKYAT	Ketua Merangkap Anggota
2.	ALI MAHMUDI, SP.	Fraksi PKS	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	SEKRETARIS DPRD		Sekretaris
4.	DIANA HARGIANTI	F. Partai GOLKAR	Anggota
5.	H. RASIDJAN	F. Partai GOLKAR	Anggota
6.	MASHURI, SH.	F. Partai DEMOKRAT	Anggota
7.	DIDIK TRI SETYO PURNOMO	F. Partai DEMOKRAT	Anggota
8.	LASURI	Fraksi PAN	Anggota
9.	SUGENG HARI ANGGORO	FRAKSI PAN	Anggota
10.	IMAM SHOLIKIN	F. Partai PKB	Anggota
11.	DONNY BAYU SETIAWAN, SH.	F. PDI Perjuangan	Anggota
12.	WAWAN KURIYANTO, S.Pd.	Fraksi GERINDRA	Anggota
13.	AINU ANGGARA, S.Si	Fraksi PPP	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.